

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Mukhabarah

Akad, berasal dari bahasa Arab "al-'aqd," memiliki arti perjanjian, persetujuan, pemufakatan, dan transaksi. Menurut Dictionary of Business Terms, akad adalah kesepakatan yang mengikat dua pihak atau lebih secara hukum, baik dalam hal pertimbangan maupun pelaksanaan suatu tindakan tertentu.³³

Mazhab Syafi'i membatasi penggunaan istilah "akad" pada bentuk yang disyariatkan, mengeluarkan keterikatan yang tidak sesuai syariah, seperti perjanjian untuk melakukan pembunuhan, riba, penipuan, atau pencurian. Hal-hal tersebut tidak dibolehkan dalam syariah dan karenanya tidak berdampak pada objeknya. Pembatasan ini mengacu pada perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) ke pihak lain (yang menerima qabul).³⁴

Mukhabarah merujuk pada kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap (petani), di mana benih tanaman berasal dari penggarap. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara muzara'ah dan mukhabarah terletak pada asal benih; dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah benih berasal dari penggarap.

Dalam Mazhab Syafi'i, kerjasama mukhabarah umumnya dilakukan pada

³³ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari'ah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), h.. 72.

³⁴ Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 53. 11 *Ibid.*, h. 59.

tanaman dengan benih yang relatif murah seperti padi, gandum, dan kacang. Namun, kerjasama muzara'ah juga bisa diterapkan pada tanaman dengan benih yang murah. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya melibatkan pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya terletak pada sumber modal; mukhabarah menggunakan modal dari pengelola, sedangkan muzara'ah dari pemilik tanah.³⁵

Kerjasama dalam bisnis bertujuan untuk saling membantu dan mencapai kesejahteraan bersama. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kerjasama memungkinkan kelebihan satu orang menutupi kekurangan orang lain, menciptakan keunggulan bersama. Kerjasama yang sukses memerlukan kesadaran masing-masing pihak akan wilayah kerja mereka. Pemilik modal tidak boleh mencampuri aspek teknis operasional yang dikelola oleh ahli, sementara pengelola harus menjalankan usahanya dengan baik, memegang amanah dari pemilik modal. Pembagian keuntungan dan beban kerugian harus diatur sesuai kesepakatan bersama.³⁶

Secara bahasa, mukhabarah berarti "tanah gembur" atau "lunak." Istilah ini mengacu pada pengerjaan tanah milik orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan pembagian hasil yang disepakati, sementara biaya pengerjaan dan benih ditanggung

³⁵ Dewi Novita Sari, Skripsi: Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), Hal, 16.

³⁶ Azhari Akmal Tarigan, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h.75.

oleh (pengelola).³⁷

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, Mukhabarah adalah:

المُخَابِرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”³⁸

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mukhabarah adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”³⁹

Mengenai hubungan antara mukhabarah dan muzara'ah, Imam Bukhari merupakan salah seorang ulama yang berpandangan bahwa keduanya (muzara'ah dan mukhabarah) adalah satu makna, hal ini berdasarkan hadits berikut:⁴⁰

لَوْ تَرَكَتَ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

Artinya: “... seandainya engkau mau meninggalkan mukhabarah, karena

³⁷ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 54.

³⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 2

³⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 155.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, Faṭul Bāri Syarah: Shahih Bukhari, (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2005), h. 246.

sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi saw. melarangnya.” Penggalan hadits di atas dalam pengertian ini tidak dimaksudkan untuk pelarangan dilakukannya mukhabarah. Melainkan untuk menjelaskan bahwasanya pembahasan mengenai mukhabarah ini erat kaitannya dengan muzara’ah.

Jika ketentuan dalam mukhabarah dipertanyakan, sering kali hal ini akan dibandingkan dengan muzara’ah karena keduanya memiliki kesamaan konsep. Mukhabarah sendiri berkembang dari praktik muzara’ah.

Mukhabarah dan muzara’ah sering dikaitkan karena keduanya melibatkan kerjasama antara dua pihak dalam pengelolaan lahan, dengan satu pihak sebagai pemilik lahan dan yang lainnya sebagai pengelola. Perbedaannya terletak pada pengadaan benih; dalam mukhabarah, benih disediakan oleh pengelola, sedangkan dalam muzara’ah, benih disediakan oleh pemilik lahan.⁴¹

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Amr bin Dinar dengan lafadz, "seandainya engkau meninggalkan muzara’ah." Ibn Al-Arabi, seorang ahli bahasa, juga memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa makna asli mukhabarah adalah "memberikan Khaibar."⁴²

Dari berbagai penjelasan mengenai mukhabarah, terlihat bahwa ada banyak pemaknaan, tetapi semuanya menuju ke arah yang sama. Inti dari mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola dalam menggarap lahan, baik

⁴¹ Iin Hamidah, *Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur: Skripsi*, tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 53.

⁴² Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Faḥṭul Bāri Syarah: Shahih Bukhari*, (terj. Amiruddin), h. 246.

pertanian maupun perkebunan, untuk membuatnya produktif.

Mukhabarah dapat dibedakan dari akad kerja sama lainnya dalam perkebunan melalui pengadaan benih dan peran pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Dalam muzara'ah, pemilik lahan menyediakan benih, sementara dalam mukhabarah, pengelola yang menyediakannya. Pengelola juga bertanggung jawab atas semua keperluan penggarapan lahan, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Pembagian hasil panen dilakukan setelah masa panen, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Mukhabarah

Dalil pendapat ulama bermazhab Syafi'i yang membolehkan akad mukhabarah antara lain :

- a. Hukum dasar menyatakan bahwa semua akad muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali yang dilarang secara syar'i karena alasan ketidakjelasan, penipuan, dan penindasan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Akad-akad yang jelas dan bebas dari hal-hal tersebut tetap diperbolehkan oleh syariat tanpa larangan sedikitpun.
- b. Nabi SAW melakukan muamalah dengan orang-orang Yahudi di Khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga wafat. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan berlangsung hingga awal masa kekhalifahan Umar RA, yang kemudian mengusir mereka dari Khaibar dengan sepengetahuan para sahabat.
- c. Hadis yang memperbolehkan akad mukhabarah, salah satunya dari hadis

Bukhari, menjelaskan bahwa memberikan tanah kepada saudaranya lebih baik daripada menerima hasil panen tertentu sebagai imbalan. Jika dalam mukhabarah, salah satu pihak menentukan keuntungan dari satu tanah tertentu di seluruh lahan yang diolah, cara ini tidak diperbolehkan. Akad yang mengandung penipuan, ketidakjelasan, dan risiko yang merugikan salah satu pihak adalah haram dan batal karena merupakan bentuk perjudian atau pertaruhan, yang menyebabkan ketidakadilan dan permusuhan. Syariat Islam mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan.

- d. Pelaksanaan *mukhabarah* mencerminkan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka saling membantu dan bertukar kebutuhan melalui jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau usaha lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun kemaslahatan umum.
- e. Praktik *mukhabarah* banyak dilakukan oleh masyarakat desa di Kecamatan Panai Hilir. Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, kerja sama ini dilakukan oleh penduduk desa Sungai Pinang setiap tahunnya.

C. Rukun dan Syarat-Syarat Mukhabarah

Kerjasama dalam bentuk Mukhabarah adalah kehendak dan keinginan dua belah pihak, oleh karena itu harus ada di dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama.⁴³

⁴³ Heri Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.157

Melaksanakan kerjasama mukhabarah diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya: Berikut akan dijelaskan lebih dahulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah⁴⁴:

- 1) *'Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- 2) *Ma'aqud'alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diadakan.
- 3) *Maudhu' al-,,aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- 4) *Shighat al-,,aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.

Rukun mukhabarah adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjadi 4 (empat), antara lain:

- 1) tanah
- 2) perbuatan pekerja
- 3) modal
- 4) alat-alat untuk menanam⁴⁵

Adapun rukun mukhabarah menurut jumhur ulama bermazhab Syafi'i ada empat, diantaranya adalah:

- 1) pemilik lahan
- 2) petani penggarap (pengelola)

⁴⁴ Nurul Huda, Mustofa E. Nauton, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.28

⁴⁵ Heri Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.158

3) objek muzara'ah/mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani

4) ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).⁴⁶

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah, antara lain:

a. Syarat Pihak yang Melakukan Akad

1) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya. Menurut ulama Hanafiah, mumaayyiz atau baligh bukanlah termasuk syarat bolehnya muzara'ah atau mukhabarah. Sebab, anak yang belum baligh namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena muzara'ah atau mukhabarah ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan baligh sebagai syarat sahnya muzara'ah atau mukhabarah, sama seperti akad lainnya.

2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditanggihkan (mauquuf), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad muzaraa'ah atau mukhabarah yang dilakukan orang murtad statusnya

⁴⁶ Bachrul Imy, Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008), h. 42.

adalah berlaku efektif (naafidz) seketika.⁴⁷

Pada pelaksanaan mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan ketentuannya oleh Ulama Syafi'iyah, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kerjasama dimana tanah milik salah satu pihak, peralatan, pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing.
- 3) Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
- 4) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- 5) Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun⁴⁸.

Selain hal di atas, hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:⁴⁹

- 1) Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 566

⁴⁸ Rahman Azar. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT Dana Bahkti Wakaf, 1995), cet. ke- 1, h. 288

⁴⁹ *Ibid*, h. 289

dari hasil panen.

- 2) Hanya bagian lahan tertentu yang memproduksi, misalkan bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukkan untuk pemilik tanah.
- 3) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya, jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikan nyaman akala pemilik telah menghendaki.
- 4) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggungjawab atas benih, pihak ketiga bertanggungjawab atas alat-alat pertanian.
- 5) Adanya pun hasil panen lain (selain daripada yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

b. Syarat Penanaman

Dalam Mazhab Syafi'i, salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami penambahan dan pertumbuhan.⁵⁰

c. Syarat Lahan Yang Akan Ditanami

Selain sarat penanaman, Mazhab Syafi'i juga mengatur tentang lahan yang akan ditanami, yaitu:

- 1) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 566

pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.

- 2) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- 3) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (at-takhliyah). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campuran pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat at-takhliyah.⁵¹

d. Syarat Masa Mukhabarah

Masa atau jangka waktu dalam muzara'ah atau mukhabarah harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.⁵²

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari mukhabarah antara lain:

- 1) Adanya orang yang berakad, yaitu terdiri atas pemilik lahan dan penggarap.

Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang baligh dan memiliki akal

⁵¹ *Ibid.*, H. 567

⁵² *Ibid.*, H. 568

- 2) Objek akad, yaitu berupa lahan/tanah yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana tanah tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya
- 3) Harus memiliki hasil, yang mana pembagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- 4) Adanya shighat (ijab dan qabul).

e. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Mukhabarah

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama untuk mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik. Bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan metode pembagian hasil $1/3: 2/3$, $1/4: 3/4$, & $1/2$.⁵³ Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;

⁵³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Prenada, 2013), h. 100

- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.⁵⁴

f. Mukhabarah Berdasarkan Para Ulama Syafi'iah

المُخَابِرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”⁵⁵

Tidak sedikit ulama Syafi'iah yang membahas atau mendefinisikan mukhabarah. Mulai dari Imam Mawardi, Imam Taqiyuddin, Sulaiman Rasyid, Imam Rafi'i, Imam Jauhari, Qadhi Abu Thayyib, bahkan Imam Syafi'i sendiri

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (terj. Abdul Hayyie al- Kattani), h. 566-567

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 206

memberikan batasan pengertian tentang mukhabarah. Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa mukhabarah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.⁵⁶

Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: "Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola."⁵⁷

Berdasarkan dengan Imam Mawardi yang menyatakan bahwa mukhabarah sama dengan muzara'ah. Yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata mukhabarah, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di Khaibar.⁵⁸

Imam Taqiyuddin dalam kitab "Kifayatul Ahya" menjelaskan bahwa muzara'ah adalah menyewa pekerja untuk mengolah tanah dengan upah sebagian dari hasilnya, sedangkan mukhabarah adalah transaksi pengolahan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya. Imam Syafi'i mendefinisikan mukhabarah sebagai

⁵⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 155

⁵⁸ Prillia Kurnia Ningsih, h. 151-152

pengolahan tanah oleh petani dengan hasil pertanian sebagai imbalan, di mana bibit disediakan oleh penggarap tanah.⁵⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵⁹ Umi Hani, Buku Ajar Fiqih Muamalah, (Banjarmasih: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin), h. 102